

PEMBAYARAN KEMBALI OBJEK CESSIE PADA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN DALAM PERJANJIAN HIWALAH: ANALISIS KASUS PAILIT BPRS HAREUKAT

Faisal Fauzan, Putri Raisya, Muhammad Iqbal

Email: faisal.fauzan@ar-raniry.ac.id, 210102053@student.ar-raniry.ac.id, iqbal@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Salah satu bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah adalah melalui pengalihan piutang atau yang dikenal dengan *Cessie*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan nasabah dalam melakukan pembayaran kembali objek *cessie* pada PT. BPRS Hareukat Lambaro pasca pailit, serta mengkaji kesesuaian praktik tersebut dalam akad *Hiwalah* berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan advokat pemegang *cessie* dan dokumentasi dari praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah tidak mematuhi kesepakatan pembayaran kembali meskipun telah dilakukan penjadwalan ulang (*rescheduling*) oleh pihak kreditur baru. Upaya persuasif yang dilakukan seperti pemanggilan dan penawaran *rescheduling* belum membuahkan hasil optimal, sehingga ditempuh jalur somasi dan kemungkinan litigasi. Dalam perspektif syariah, mekanisme pengalihan piutang melalui *cessie* dapat dikategorikan sebagai bentuk *Hiwalah al-haqq*, yaitu pengalihan hak tagih kepada pihak lain yang sah secara hukum. Pihak kreditur baru tidak mengambil keuntungan dari proses ini dan lebih menekankan prinsip keadilan, tolong-menolong, dan transparansi dalam penagihan. Namun, realisasi pelunasan utang tetap bergantung pada iktikad baik debitur. Karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pendekatan keagamaan dalam meningkatkan kepatuhan nasabah terhadap pembayaran utang dalam sistem perbankan syariah.

Kata Kunci: Cessie, Hiwalah, Pelunasan Pembiayaan, BPRS

Abstract

One form of settlement of problematic financing in Islamic banking is through the transfer of receivables, or what is known as *Cessie*. This study aims to analyse the level of customer compliance in repaying cession objects at PT. BPRS Hareukat Lambaro after bankruptcy, and to examine the suitability of this practice in the *Hiwalah* contract from the perspective of Islamic economic law. This study uses an empirical juridical approach with a descriptive qualitative method. Data were obtained through direct interviews with lawyers holding cessions and documentation from field practices. The results of the study indicate that most customers do not comply with the repayment agreement, even though rescheduling has been carried out by the new creditor. Persuasive efforts made such as summons and rescheduling offers have not produced optimal results, so that the path of summons and possible litigation is taken. From a sharia perspective, the mechanism of transferring receivables through cession can be categorized as a form of *Hiwalah al-haqq*, namely the transfer of collection rights to

another party that is legally valid. New creditors do not profit from this process and emphasize the principles of fairness, mutual assistance, and transparency in debt collection. However, debt repayment remains dependent on the debtor's good faith. Therefore, strengthening regulations and a religious approach are necessary to increase customer compliance with debt repayment within the Islamic banking system.

Keywords: *Cession, Hiwalah, Microbank, Financing Settlement*

PENDAHULUAN

Dalam perjanjian utang secara *hiwalah* ini, proses perutangan dilakukan harus lebih dari dua perjanjian utang, sehingga pelimpahan pelunasan utang dilakukan dalam bentuk hak tagih kepada pihak lain untuk pembayaran utang pihak sebelumnya. Secara normatif pemindahan hak dalam akad *hiwalah* ini dapat dilakukan untuk suatu objek yang bersifat kebendaan (materil) dan dapat juga dilakukan dalam bentuk pemindahan sesuatu yang bersifat tanggungan (memindahkan utang). Namun populernya dalam fiqh muamalah *hiwalah* dilakukan cenderung untuk memindahkan utang sebagai hak dari suatu nilai yang berbentuk materil.

Dalam implementasinya akad *hiwalah* dapat dilakukan secara personal dengan personal, namun dapat juga dilakukan antara personal dengan badan hukum atau komunitas tertentu yang merupakan subjek hukum. Pada prinsipnya perjanjian *hiwalah* ini hanya dilakukan oleh subjek hukum yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai syarat dan juga rukun yang telah ditetapkan secara *fiqhiyyah*.¹ Berdasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang *hiwalah*, ditegaskan bahwa pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).² Janji utang dalam hukum positif adalah *cassie* atau sering diartikan suatu perbuatan hukum mengalihkan piutang, yaitu penyerahan piutang atas nama yang dilakukan dengan cara membuatkan lembar tertulis atau akta di bawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan tersebut kepada

¹ Nizaruddin Nizaruddin, "Hiwalah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah," *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol 1, No. 2, Tahun 2013. hlm 327.

² Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000.

yang mengalih utang dan pengalihan ini harus disetujui oleh pemberi utang, alasan agar disetujui oleh suatu pihak jika terjadi perkara hukum bisa diselesaikan dengan jalan hukum.

Cessie dalam konteks jual beli piutang termasuk dalam *hiwalah al-haqq* karena melibatkan pengalihan piutang melalui pertukaran atau jual beli.³ Selain itu, penggunaan *cessie* sebagai jaminan utang juga termasuk dalam *hiwalah al-haqq*, yang didasarkan pada prinsip *kafalah* (penjaminan), karena keduanya melibatkan pengalihan piutang sebagai bentuk jaminan. Dalam konteks pembiayaan perbankan syariah, mekanisme *hiwalah* memungkinkan transfer harta jaminan kepada pihak yang menanggung utang sebagai cara untuk melunasi kewajiban ketika terjadi kemacetan dalam pembayaran. Bank tidak langsung menjual barang jaminan untuk menyelesaikan utang, tetapi melakukan transfer harta jaminan kepada pihak lain yang terlibat.⁴

BPRS Hareukat merupakan salah satu bank yang mengalami pencabutan izin oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner (KADK) Nomor KEP-182/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat, terhitung sejak Tanggal 11 Oktober 2019. Sebelumnya, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 56/SEOJK.03/2017 masing-masing tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, PT BPRS Hareukat sejak Tanggal 27 Maret 2018 telah ditetapkan menjadi status BPRS Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) yang kurang dari 0%. Penetapan status BDPK tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPRS yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat. Status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar pengurus/pemegang saham melakukan upaya penyehatan. Namun, sampai batas waktu yang ditentukan, upaya penyehatan yang dilakukan oleh Pengurus/Pemegang Saham untuk keluar dari status BDPK dan BPRS dapat beroperasi secara normal dengan rasio KPM paling kurang sebesar 8% tidak terealisasi.

³Devid Frastiawan Amir Sup, "Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam* vol 11, no, 1 tahun 2019, hlm. 62.

⁴Syahpawi Syahpawi, "Hiwalah sebagai solusi dalam mengatasi kredit macet dalam perbankan syariah," *iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.1, No. 2, (2012), hlm. 174.

Berdasarkan hasil wawancara dengan advokat dari pihak pemegang *cessie*, penulis dapat mengetahui secara garis besar bahwa setelah BPRS Hereukat pailit dan dicabut izin usahanya oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), maka dana simpanan dan pembiayaannya dialihkan ke pihak lembaga penjamin simpanan (LPS) untuk dikembalikan kepada nasabah. Sementara pembiayaan nasabah yang tidak mampu ditanggung oleh BPRS Hereukat di lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh oleh pihak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), kemudian dibeli oleh kreditur baru (pihak ketiga). Sehingga sisa angsuran pembiayaan nasabah sebelumnya dialihkan pembayarannya kepada pihak ketiga. Dengan demikian pihak ketiga (kreditur baru) juga memegang jaminan nasabah yang diikat saat melakukan akad. Jaminan nasabah tersebut berupa hak tanggungan dan jaminan fidusia. Hak tanggungan yaitu jaminan yang berupa barang tidak bergerak seperti rumah dan tanah. Sedangkan jaminan fidusia merupakan jaminan berupa barang bergerak seperti kendaraan.⁵

Proses pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga berbeda melalui mekanisme pemanggilan secara patut, seperti dengan mengirim surat pemanggilan dan dihubungi melalui telepon. Ketika nasabah tersebut hadir, maka akan dijelaskan tentang nilai total utang piutang yang masih tersisa. Dalam hal tersebut, pihak ketiga tidak mengambil keuntungan sedikit pun. Pihak ketiga menagih utang piutang tersebut sesuai dengan laporan yang ada di dalam perjanjian. Di situ sudah tercantum semua berapa pembiayaan yang belum dibayar dan yang sudah dibayar. Pihak ketiga dalam proses pembayaran mengedepankan prinsip tolong menolong, transparansi, dan keadilan. Pihak ketiga tidak langsung melakukan upaya pelelangan ataupun upaya gugatan dalam bentuk litigasi. Saat dilakukan pemanggilan nasabah, ada yang hadir dan ada juga yang tidak hadir. Jika ada yang hadir, maka nasabah akan melakukan pembayaran utang piutang. Namun ada juga yang tidak patuh, sehingga pihak ketiga sebagai pemegang *cessie* terpaksa melakukan upaya somasi kepada pihak debitur untuk memastikan itikad baiknya untuk membayar sisa utang agar dapat menguasai kembali hak tanggungan dan/atau objek fidusianya. Upaya somasi tersebut tetap tidak memiliki dampak optimal untuk memastikan debitur membayar utangnya, sehingga harus dilakukan upaya litigasi. Hingga saat ini, pihak kreditur masih menunggu itikad baik debitur setelah upaya somasi dilakukan.

⁵Hasil wawancara dengan Ikhsan Fajri Ja'far, anggota tim advokat, Kantor DSI di Ie Masen Kayee Adang pada Tanggal 22 Juli 2024.

Berdasarkan informasi dari *lawyer* pihak kreditur bahwa beberapa upaya konstruktif telah dilakukan untuk memastikan debitur menunaikan kewajibannya dan upaya tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan dengan *rescheduling* atas tempo waktu yang pernah ditetapkan. Sehingga dengan penjadwalan kembali ini akan lebih memudahkan pihak debitur menunaikan kewajibannya.⁶ *Rescheduling* dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Jumlah pembayaran angsuran nasabah menjadi lebih ringan karena jumlahnya diperkecil dari angsuran sebelumnya. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bagi hasil yang telah dijanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh pihak ketiga dengan harapan debitur mampu membayar kembali kewajibannya.⁷ Sampai saat ini total *cessie* yang tersisa adalah 14 *cessie* dengan jaminan fidusia 10 *cessie* dan hak tanggungan 4 dari jumlah keseluruhannya 38, dengan jenis *cessie* lebih ke akad *murabahah* dan pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti ingin menjelaskan tujuan proposal ini, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesepakatan penjadwalan kembali pembayaran *cessie* yang dilakukan oleh kreditur dengan nasabah debitur BPRS Hareukat yang pailit. Dan untuk menganalisis tinjauan akad *hiwalah* terhadap penyelesaian pembiayaan secara *cessie* pada BPRS Hareukat yang pailit kepada kreditur baru.

METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji aspek yuridis yang terdapat dalam kasus pembayaran kembali oleh nasabah terhadap pihak ketiga atau pemegang *cessie* disebabkan oleh kepailitan BPRS Hareukat Lambaro.⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan

⁶Hasil wawancara dengan Ikhsan Fajri Ja'far, anggota tim advokat, Kantor DSI di Ule Kareng pada Tanggal 22 Juli 2024.

⁷Ismail, *Manajemen perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 2 hlm. 126.

⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 93.

kewajiban nasabah, serta bagaimana hukum mengatur mekanisme penyelesaian utang melalui cessie dalam konteks kepailitan lembaga keuangan tersebut.

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikategorikan sebagai jenis penelitian kualitatif, Pendekatan deskriptif analisis yang akan digunakan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan tentang penjualan *cessie* yang dilakukan oleh pihak BPRS Hareukat Lambaro.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini terdiri dari dua data utama, yaitu data primer dan sekunder. Data primer pada penelitian ini penulis dapatkan melalui wawancara langsung dengan advokat dari Kantor DSI Ulee Kareng selaku pihak yang menangani kasus pembayaran kembali oleh nasabah pada objek *cessie* untuk penyelesaian pembiayaan pada BPRS Hareukat. Data sekunder ini menggunakan (*library research*) dengan membaca buku buku perpustakaan yang berkaitan dengan judul riset peneliti, seperti jurnal, artikel, skripsi serta bahan lainnya. Dalam riset ini, yang termasuk data sekunder adalah dokumen dan data yang berkenaan dengan kepatuhan nasabah pada pembayaran kembali objek *cessie* untuk penyelesaian pembiayaan pada BPRS Hareukat menurut akad *Hiwalah*. Teknik pengumpulan data; dengan wawancara dalam penelitian ini adalah semi terstruktur. Dalam hal ini pertama, mewawancarai dengan menanyakan pertanyaan yang terstruktur, kemudian diperdalam dengan lebih jauh. Jenis wawancara ini peneliti gunakan agar dalam proses wawancara nantinya peneliti tidak kebingungan dengan apa yang akan dibahasnya. Selain itu, jenis wawancara semi terstruktur ini berfungsi untuk memperoleh jawaban yang lebih luas dari narasumber secara konkrit. Dalam hal ini peneliti mewawancarai advokat dari pihak ketiga atau pemegang *cessie* yang menangani kasus kepailitan BPRS Hareukat lambaro tersebut.

Teknik Analisis data

Data diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang akan diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan diadakan penyajian data lalu ditarik kesimpulan. analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan mereduksi atau merangkum data wawancara bersama subjek.

PEMBAHASAN

A. Kesepakatan Penjadwalan Kembali Pembayaran *Cessie* yang Dilakukan oleh Kreditur dengan Nasabah Debitur PT. BPRS Hareukat yang Pailit.

Setelah PT. BPRS Hareukat dinyatakan pailit oleh pengadilan, seluruh aset dan piutang bank menjadi bagian dari boedel pailit yang dikelola oleh kurator. Dalam konteks ini, hak-hak tagih atas piutang yang sebelumnya dimiliki oleh BPRS dapat dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme *cessie*. *Cessie* merupakan pengalihan hak tagih dari satu pihak (*cedent*) kepada pihak lain (*cessionaris*) yang dilakukan melalui perjanjian tertulis dan pemberitahuan kepada debitur (*cessus*), sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dengan demikian, kreditur penerima *cessie* berhak untuk menagih langsung kepada debitur yang bersangkutan, selama proses *cessie* tersebut dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan *cessie* setelah kepailitan menimbulkan sejumlah persoalan. Salah satu isu yang muncul adalah keabsahan *cessie* terhadap debitur apabila belum ada pemberitahuan secara resmi atau tidak memperoleh persetujuan tertulis dari debitur. Dalam situasi tertentu, debitur mengalami kesulitan membayar utangnya kepada kreditur baru akibat perubahan kondisi ekonomi atau penyesuaian struktur kewajiban. Untuk menjaga kelangsungan pembayaran dan menghindari tindakan hukum lebih lanjut, kreditur baru dan debitur menyepakati penjadwalan kembali (*rescheduling*) pembayaran utang. *Rescheduling* merupakan kesepakatan antara debitur dan kreditur untuk mengubah jadwal pembayaran, tenor, besaran cicilan, atau bentuk pelunasan lain yang dianggap adil bagi kedua belah pihak. Kesepakatan ini bersifat perdata dan dibuat atas dasar musyawarah mufakat antara kreditur dan debitur, tanpa melibatkan kurator secara langsung, karena hak tagih sudah berpindah tangan melalui *cessie*.

Kesepakatan penjadwalan kembali dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi kreditur, kesepakatan ini membuka peluang pelunasan piutang meski dalam jangka waktu yang lebih panjang. Setelah dilakukan restrukturisasi (*rescheduling*) atas kewajiban pembayaran, kreditur baru tetap menagih pelunasan secara penuh dari debitur. Dalam hal ini, kreditur baru telah mengalihkan sepenuhnya hak penagihan (hak tagih)

kepada kuasa hukumnya (advokat) melalui pemberian kuasa. Oleh karena itu, seluruh pembayaran yang dilakukan oleh debitur berdasarkan perjanjian *cessie* wajib disetorkan langsung ke kantor advokat yang ditunjuk sebagai kuasa hukum dari kreditur baru. Pengalihan hak tagih melalui mekanisme *cessie* diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan bahwa:

*Penyerahan suatu piutang atas nama atau suatu hak kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak itu diserahkan oleh si pemilik semula kepada orang lain."*⁹

Selain itu, kewenangan kuasa hukum untuk bertindak atas nama pemberi kuasa merujuk pada Pasal 1792 KUHP, yang menyebutkan:

"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."

Kreditur baru, dalam proses restrukturisasi (*rescheduling*), menetapkan jangka waktu satu tahun bagi debitur untuk melunasi utangnya, terhitung sejak tanggal pengalihan piutang (*cessie*). Namun, batas waktu ini tidak diberlakukan secara kaku. Hal ini karena sebagian besar debitur merupakan pelaku usaha UMKM yang sedang mengalami kesulitan keuangan.¹⁰

Permasalahan pembiayaan yang terjadi di BPRS Hareukat berkaitan dengan dua jenis pembiayaan utama, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif, yang masing-masing dilaksanakan melalui akad *Mudharabah* dan *Murabahah*. Kedua akad ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan, kerja sama, dan risiko yang ditanggung bersama antara nasabah dan lembaga keuangan.

Pembiayaan produktif merujuk pada bentuk pembiayaan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan yang menghasilkan atau menambah nilai ekonomi. Kegiatan ini mencakup sektor produksi, perdagangan, serta investasi¹¹. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat struktur usaha masyarakat, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), yang

⁹ Kitab undang undang Hukum Perdata stlb 1847 No. 32

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ikhsan Fajri Ja'far, anggota tim advokat, Kantor DSI di Ie Masen Kayee Adang pada Tanggal 3 Juli 2025

¹¹ Antonio, *Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, Rajawali Pers, 2007), hlm. 44.

menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Berdasarkan tujuannya, pembiayaan produktif dapat dikelompokkan menjadi dua kategori:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional usaha sehari-hari. Hal ini meliputi:
 - Peningkatan kapasitas produksi, baik secara kuantitatif (penambahan volume produksi) maupun kualitatif (peningkatan mutu produk).
 - Kegiatan perdagangan, yang mencakup distribusi barang dan peningkatan nilai guna barang melalui perpindahan lokasi (*utility of place*).
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk pengadaan barang modal (*capital goods*) seperti mesin, peralatan produksi, atau infrastruktur pendukung lainnya yang sifatnya jangka panjang dan strategis untuk mendukung pertumbuhan usaha.

Sementara itu, pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau rumah tangga yang bersifat habis pakai dan tidak menghasilkan nilai ekonomi secara langsung, seperti pembelian barang konsumsi, biaya pendidikan, atau keperluan lainnya yang tidak berkaitan dengan aktivitas produksi.¹²

Data nasabah yang belum melunasi kewajibannya di kantor DSI Associates ie masen kayee adang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Inisial Nama Nasabah	Jenis Pembiayaan	Jumlah pembiayaan	Bentuk Jaminan Nasabah
1	18	Konsumtif	Rp 80.000.000	Hak Tanggungan
2	24	Konsumtif	Rp 119.627.526	Hak Tanggungan
3	86	Produktif	Rp 30.000.000	Hak tanggungan
4	21	Produktif	Rp 50. 000.000	Hak Tanggungan
5	22	Produktif	Rp 50.000.000	Hak Tanggungan
6	68	Produktif	Rp 50.000.000	Hak Tanggungan

¹² Emmi Suryani Nasution dkk., “Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat Lambaro Aceh Besar,” *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi 10* (2023), hlm. 5.

7	77	Produktif	Rp 30.000.000	Hak tanggungan
8	47	Produktif	Rp 30.000.000	Hak tanggungan
9	58	Produktif	Rp 25.000.000	Hak Tanggungan
10	43	Produktif	Rp 25.000.000	Hak Tanggungan
11	23	Produktif	Rp 20.000.000	Fidusia
12	43	Konsumtif	Rp 25.000.000	Fidusia
13	58	Produktif	Rp 25.000.000	Fidusia
14	93	Produktif	Rp 100.000.000	Fidusia

Tabel 1. Data nasabah belum melunasi kewajibannya diolah berdasarkan wawancara

Dapat dilihat pada data diatas, bahwasannya sebanyak 14 bundel nasabah yang belum melunasi kewajibannya dengan jaminan Hak tanggungan dan Fidusia dan belum terbayarkan di Kantor hukum DSI Associate Ie Masen Kayee Adang, dengan jenis *cessie* lebih ke akad *murabahah* dan pembiayaan.. Sebelumnya ada 38 bundel kewajiban nasabah yang belum lunas, namun ada sebagian sudah di selesaikan oleh nasabah yang bersangkutan.

Kreditur baru, dalam proses restrukturisasi (*rescheduling*), menetapkan jangka waktu satu tahun bagi debitur untuk melunasi utangnya, terhitung sejak tanggal pengalihan piutang (*cessie*). Namun, batas waktu ini tidak diberlakukan secara kaku, karena sebagian besar debitur merupakan pelaku usaha UMKM yang sedang mengalami kesulitan keuangan.¹³

Sebagai bentuk kelonggaran dan itikad baik, kreditur semula menetapkan skema angsuran bulanan sebesar Rp5 juta. Akan tetapi, setelah mempertimbangkan kondisi keuangan debitur, kreditur memberikan penyesuaian bertahap terhadap besaran cicilan dari Rp4 juta, bahkan sampai ke nominal serendah Rp500 ribu per bulan. Kebijakan ini diambil guna mendorong partisipasi aktif debitur dalam menyelesaikan kewajiban mereka tanpa menambah beban secara berlebihan.

Meskipun telah diberikan berbagai bentuk keringanan maksimal, tetap tidak terlihat adanya komitmen nyata dari debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Tidak hanya gagal melakukan pelunasan, sebagian besar debitur bahkan tidak menunjukkan itikad baik melalui pembayaran parsial ataupun komunikasi aktif terkait kesanggupan membayar.

¹³ Hasil wawancara dengan Ikhsan Fajri Ja'far, anggota tim advokat, Kantor DSI di Ie Masen Kayee Adang pada Tanggal 3 Juli 2025

Akibatnya, kreditur baru terpaksa menempuh jalur hukum melalui gugatan sebagai bentuk upaya paksa. Hal ini dilakukan karena eksekusi tidak dapat langsung dijalankan, terutama apabila agunan yang dijaminan oleh debitur berupa aset dengan status Hak Tanggungan yang masih terikat oleh akta notaris. Dalam kondisi demikian, hak kepemilikan atas jaminan tersebut secara hukum masih berada pada debitur sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, diperlukan proses hukum formal agar hak tagih dapat direalisasikan secara sah dan adil sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak pengacara dari kreditur baru yang berlatar belakang hukum ekonomi syariah mengambil pendekatan yang lebih bijak dan manusiawi. Mereka menerapkan nilai-nilai seperti empati, tolong-menolong (*ta'āwun*), dan tanggung jawab sosial. Karena itulah, meskipun beberapa debitur belum melunasi utangnya melewati tenggat waktu, mereka belum digugat secara hukum. Bila hanya mengikuti aturan hukum positif, semua debitur yang terlambat bisa saja sudah dituntut. Namun karena ada pertimbangan moral dan nilai-nilai syariah, proses penagihan dilakukan secara persuasif dan beretika. Apabila debitur melunasi kewajibannya meskipun telah melewati batas waktu yang ditentukan, ia tidak dikenakan denda maupun bunga. Hal ini disebabkan karena pihak kuasa hukum dari kreditur baru menerapkan prinsip-prinsip transaksi syariah yang tidak membenarkan praktik riba atau penalti atas keterlambatan pembayaran.¹⁴

Kesepakatan penjadwalan ulang (*rescheduling*) antara kreditur baru dan nasabah dituangkan dalam bentuk perjanjian ulang yang disepakati bersama dan ditandatangani secara langsung oleh kedua belah pihak, yakni kantor hukum selaku perwakilan kreditur dan pihak nasabah. Dalam hal ini, keterlibatan notaris tidak dilakukan guna menghindari tambahan biaya administratif yang dinilai dapat membebani para pihak, khususnya nasabah.

Namun demikian, pendekatan ini tentu mengandung konsekuensi hukum tersendiri. Karena tidak melibatkan akta otentik yang dibuat oleh notaris, maka kekuatan eksekutorial dari perjanjian tersebut menjadi terbatas. Dengan kata lain, apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi atau kelalaian dalam pembayaran oleh nasabah, maka proses penegakan hukum terhadap perjanjian tersebut akan memerlukan proses gugatan terlebih dahulu di pengadilan.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ikhsan Fajri Ja'far, anggota tim advokat, Kantor DSI di Ie Masen Kayee Adang pada Tanggal 3 Juli 2025

Bagi kreditur, hal ini berarti mereka menanggung risiko keterlambatan atau ketidakpastian dalam proses pemulihan dana. Risiko tersebut semakin besar apabila jaminan yang diikat dalam perjanjian utang menggunakan skema fidusia, misalnya kendaraan bermotor seperti Honda Vario. Nilai kendaraan seperti itu terus mengalami penyusutan seiring waktu, apalagi jika kondisinya sudah bekas. Hal ini tentu sangat merugikan bagi kreditur, karena nilai jaminan tidak lagi sebanding dengan jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitur. Pendekatan ini tetap dipilih karena mengedepankan prinsip syariah yang berorientasi pada kemaslahatan bersama, menolak praktik yang memberatkan, serta mendorong penyelesaian yang lebih fleksibel dan manusiawi. Hal ini juga mencerminkan semangat *islāh* (perbaikan) dalam menyelesaikan konflik keuangan secara damai dan adil.

B. Tinjauan Akad *Hiwalah* Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Secara *Cessie* pada PT. BPRS Hareukat yang Pailit Kepada Kreditor Baru.

Dalam sistem perbankan syariah, akad merupakan dasar utama dalam setiap transaksi keuangan. Salah satu bentuk akad yang berkaitan dengan pengalihan utang adalah akad *hiwalah*, yaitu pemindahan tanggung jawab pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain.¹⁵ Akad ini memiliki kemiripan dengan mekanisme *cessie* dalam hukum perdata konvensional, yang juga berfungsi sebagai alat pengalihan piutang.

Dalam konsep *hiwalah*, apabila proses pengalihan piutang tidak diinformasikan terlebih dahulu kepada pihak debitur, maka dikhawatirkan dapat mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam akad tersebut. Hal ini terjadi apabila objek yang dialihkan tidak diketahui dengan pasti bentuk dan keberadaannya, atau objek tersebut tidak dapat diserahkan secara langsung pada saat transaksi dilakukan. Pelaksanaan akad *hiwalah* mensyaratkan adanya persetujuan dari seluruh pihak yang terlibat, yakni *muhil* (pihak yang berutang), *muhal* atau *muhal 'alaih* (pihak yang menerima pengalihan), serta kreditur baru sebagai penerima hak piutang. Ketentuan tersebut idealnya dicantumkan secara eksplisit dalam akad pembiayaan.

¹⁵ Novanda Eka Nur Azizah, "Implementasi Akad *Hiwalah* dalam Hukum Ekonomi Islam di Perbankan Syariah" (Ponorogo: IAIN Ponorogo, Januari 2021), hlm. 82.

Mayoritas ulama membolehkan praktik *hiwalah* terhadap utang yang tidak berupa barang atau benda fisik, karena pada dasarnya *hiwalah* adalah bentuk pemindahan tanggungan keuangan atau piutang. Oleh sebab itu, objek dalam akad ini harus bersifat finansial, bukan fisik. Para ulama juga telah mencapai konsensus (*ijma'*) mengenai kebolehan *hiwalah*. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, mekanisme *cessie* dapat diterima dalam hukum Islam asalkan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah, yaitu untuk memfasilitasi bantuan antar sesama Muslim dalam kondisi kesulitan. Oleh karena itu, selama proses *cessie* dilakukan secara sukarela dan dilandasi niat untuk saling menolong, tidak diperlukan perlindungan hukum secara khusus karena aktivitas tersebut dilakukan atas dasar keikhlasan dan tolong-menolong antar individu Muslim.¹⁶

Ditinjau dari perspektif akad *hiwalah* dalam fikih muamalah, mekanisme *cessie* memiliki kemiripan konseptual dengan *hiwalah al-haqq*, yaitu adanya proses pengalihan utang atau hak tagih kepada pihak ketiga. Dalam konteks ini, BPRS (*muhil*) bertindak sebagai pihak yang mengalihkan utang/piutang nasabah kepada pihak ketiga (*muhal 'alaih*) yang menerima hak tagih tersebut. Pihak ketiga ini menjadi kreditur baru yang berhak menagih utang dari nasabah (*muhal*). Meski demikian, terdapat perbedaan mendasar antara konsep *hiwalah* dan *cessie*, terutama dalam aspek rukun dan syarat sah-nya menurut syariah.

Dalam akad *hiwalah al-haqq*, terdapat tiga pihak yang harus terlibat dan menyetujui transaksi: pengalih utang (*muhil*), penerima utang (*muhal 'alaih*), dan debitur (*muhal*). Semua pihak harus mengetahui dan menyepakati pengalihan tersebut agar akad *hiwalah* dianggap sah menurut syariah. Ini berbeda dengan *cessie* yang tidak mensyaratkan persetujuan dari debitur, selama telah diberitahukan. Oleh karena itu, dalam implementasi penyelesaian pembiayaan secara syariah pada BPRS yang pailit, pengalihan piutang kepada kreditur baru harus memenuhi unsur kejelasan, kesepakatan, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat agar sesuai dengan prinsip akad *hiwalah*.¹⁷

Selain itu, dalam fikih, akad *hiwalah* tidak boleh disertai dengan unsur riba, spekulasi (*gharar*), atau ketidakjelasan (*jahalah*). Oleh karena itu, setiap nilai piutang yang dialihkan

¹⁶ Dhia Ulya Salasabila, "Pengalihan Piutang (Cessie) Berupa Hak Tanggungan Pada Kasus Wanprestasi Perspektif Fiqih Muamalah Maliyah (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PTA. Sby)," *Journal of Islamic Business Law*, Vol. 7, No. 3 (2023), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/5647>, hlm. 85.

¹⁷ Muhammad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 189.

harus tetap dalam jumlah yang sama sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan awal. Tidak diperkenankan adanya diskon atau potongan nilai piutang, sebagaimana yang lazim terjadi dalam praktik jual beli piutang (*bai' al-dayn*) yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Maka, penerapan *hiwalah* sebagai pendekatan syariah dalam konteks pengalihan piutang dari BPRS kepada pihak kreditur baru harus dilakukan dengan hati-hati dan berlandaskan asas keadilan, transparansi, serta kesepakatan semua pihak, agar tidak menimbulkan kerugian, khususnya terhadap nasabah yang menjadi pihak debitur.¹⁸

Dalam kondisi pailit seperti yang dialami oleh BPRS Hareukat, penerapan akad *hiwalah* dalam pengalihan piutang menjadi relevan sebagai solusi penyelesaian pembiayaan secara syariah. Hal ini memberikan alternatif penyelesaian utang-piutang secara adil dan menghindari transaksi yang dilarang, seperti penjualan piutang dengan potongan harga (diskon) yang menyerupai riba. Dengan akad *hiwalah*, nasabah tetap memiliki kewajiban membayar kepada pihak yang ditunjuk, yaitu kreditur baru, namun dalam koridor kesepakatan dan kejelasan hukum syariah¹⁹.

Praktik *cessie* yang diterapkan oleh PT. BPRS Hareukat dilakukan melalui mekanisme lelang non-eksekusi, yaitu proses penjualan piutang kepada pihak ketiga dengan sistem pembayaran tunai. Meskipun bukan termasuk lelang dalam konteks eksekusi hukum, proses ini pada dasarnya merupakan bentuk transaksi jual beli dalam perspektif hukum perdata, di mana piutang dipindahkan dari pihak bank kepada pihak lain yang bersedia membayar dan mengambil alih hak tagih.²⁰

Dalam hal ini, lelang berperan sebagai instrumen jual beli yang dilakukan secara terbuka, namun tetap memiliki kesamaan prinsip dengan akad jual beli dalam Islam, khususnya dalam hal rukun dan syarat sah akad. Menurut Aiyub Ahmad, pelaksanaan lelang dalam ekonomi Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang mencakup beberapa hal pokok berikut :

1. Transaksi harus dilakukan oleh pihak yang cakap hukum dan dilakukan atas dasar kerelaan bersama (*an-taradhin*), tanpa adanya unsur paksaan.

¹⁸ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 244

¹⁹ Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 130.

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2004, hlm. 124–125.

2. Objek yang dilelang wajib memiliki status halal dan memberi manfaat secara nyata bagi pembeli.
3. Penjual harus memiliki hak kepemilikan atau kuasa penuh atas barang atau piutang yang akan dilelang.
4. Proses lelang harus dilakukan secara terbuka dan transparan, serta menghindari bentuk manipulasi informasi atau spekulasi yang merugikan pihak lain.
5. Harus terdapat komitmen dan kemampuan dari penjual untuk menyerahkan objek lelang kepada pembeli secara utuh dan tepat waktu.²¹

Dalam perspektif fiqh muamalah, jual beli secara lelang yang dikenal dengan istilah *bai' al-muzayadah*. *Bai' al-muzayadah* merupakan suatu mekanisme penjualan barang secara terbuka di hadapan umum, di mana beberapa calon pembeli bersaing untuk mendapatkan barang yang ditawarkan dengan cara mengajukan penawaran harga tertinggi. Penjual akan menerima penawaran dari para calon pembeli, lalu memilih penawaran tertinggi sebagai dasar terjadinya akad jual beli. Proses ini berakhir ketika pembeli yang memberikan penawaran tertinggi menyatakan kesepakatan, kemudian terjadi akad antara penjual dan pembeli tersebut, dan barang pun diserahkan kepada pembeli sebagai konsekuensi dari transaksi yang sah menurut hukum Islam.²²

Pada praktik penawaran *bai' muzayyadah* atas suatu barang yang sudah ditawarkan oleh orang lain dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, jika penjual secara eksplisit menyetujui harga yang ditawarkan oleh salah satu penawar, maka tidak boleh bagi orang lain untuk menawarnya tanpa izin dari penawar yang telah disetujui tawarannya. Kedua, jika tidak ada indikasi persetujuan atau penolakan dari penjual terhadap tawaran, maka tidak ada larangan bagi orang lain untuk menawarnya atau menaikkan tawaran awal. Ketiga, jika terdapat indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperbolehkan untuk ditawarkan oleh orang lain.²³

²¹ Aiyub Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 117

²² Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi, "Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020): hlm. 62.

²³ Fichra Melina dan Hendra Eka Saputra, Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah), " *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 5 No1, Juni 2022, hlm 102.

Penjualan hak *cessie* melalui mekanisme lelang kerap menimbulkan kekhawatiran akan potensi riba. Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara praktik jual beli dalam sistem lelang dengan sistem riba, terutama dalam hal makna dari istilah “tambahan.” Dalam konteks lelang, tambahan yang dimaksud adalah peningkatan nilai penawaran harga oleh calon pembeli sebagai bagian dari proses akad yang sah. Tambahan ini terjadi secara alami melalui kompetisi antar penawar dan tidak melibatkan unsur paksaan atau ketentuan tersembunyi.²⁴ Sementara itu, tambahan dalam riba merujuk pada nilai lebih yang dikenakan tanpa dasar akad yang jelas, yang bersifat merugikan salah satu pihak. Tambahan ini dianggap haram karena muncul dari persyaratan yang tidak disepakati di awal atau karena adanya kelebihan pembayaran yang diambil tanpa imbalan yang sepadan. Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa penambahan harga dalam lelang bukan termasuk dalam kategori riba, karena tidak bertentangan dengan prinsip kerelaan dan kejelasan dalam transaksi.²⁵

Lebih lanjut, jual beli dalam sistem lelang juga tidak dapat disamakan dengan bentuk jual beli yang dilarang, seperti menjual barang yang sudah menjadi milik orang lain atau melakukan transaksi atas objek yang telah ditawarkan dan disetujui oleh pihak lain. Selama proses lelang tidak terdapat praktik menawar di atas tawaran orang lain yang telah disepakati, maka transaksi tersebut tetap diperbolehkan dalam Islam.²⁶

Dengan demikian, segala bentuk transaksi, termasuk lelang, sah dilakukan selama tidak mengandung unsur manipulasi, penipuan, atau persaingan tidak sehat. Syariat Islam memandang transaksi ekonomi sebagai sesuatu yang fleksibel selama tidak melanggar ketentuan pokok seperti kejujuran, keadilan, dan tidak adanya unsur kezaliman antar pihak yang bertransaksi²⁷

Jual beli sistem lelang dengan pembayaran kontan merupakan salah satu perkara yang diperdebatkan keabsahannya oleh ulama. Ulama madzhab Maliki dan sebagian ulama

²⁴ Khofiyana Nida dan Ashif Az Zafi, *Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang*, *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020): hlm. 62.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 174.

²⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 2789.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 113.

madzhab Syafi'i menyatakan keabsahan praktik ini dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Piutang yang dijual harus piutang yang memungkinkan diserahterimakan (*imkinat al-taslim*);
2. Piutang bukan berupa barang makanan;
3. Piutang yang dijual harus dibayar secara tunai (*'aqd al-bai' naqdān*);
4. *Tsaman* (alat bayar) tidak boleh berupa benda yang sejenis dengan piutang yang dijual;
5. Debitur berada di daerah dilaksanakannya transaksi agar dapat diketahui kondisinya;
6. Debitur harus mengakui utangnya agar ia tidak mengingkarinya setelah itu;
7. Objek piutang bukan merupakan hak milik yang disengketakan;
8. Tidak adanya konflik antara pembeli dan debitur sehingga pembeli tidak dirugikan.²⁸

Berdasarkan analisis peneliti, pelaksanaan *cessie* melalui mekanisme lelang pada PT. BPRS Hareukat dinilai telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam suatu transaksi atau perjanjian, kesepakatan antar pihak merupakan unsur yang sangat penting, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Selama pelaksanaan *cessie* tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak terkait dan dijalankan sesuai prinsip syariah serta ketentuan hukum yang berlaku, maka proses tersebut dianggap telah dilakukan secara tepat dan benar.

Islam sebagai agama yang sempurna senantiasa memberikan kemudahan dan kelapangan bagi umatnya dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam hal bermuamalah. Prinsip ajarannya tidak membatasi secara kaku, melainkan memberi ruang untuk melakukan berbagai bentuk transaksi ekonomi selama bertujuan untuk mencari keberkahan dan ridha Allah SWT. Islam mengizinkan berbagai bentuk interaksi sosial dan ekonomi yang membawa manfaat, asalkan dijalankan dengan jujur, adil, serta tidak merugikan atau mengambil hak orang lain secara batil. Dalam konteks ini, sistem lelang merupakan salah satu praktik ekonomi yang telah dikenal sejak lama, dan dapat diterima dalam ajaran Islam selama memenuhi prinsip syariah dan tidak mengandung unsur yang diharamkan.

²⁸ Khofiyah Nida dan Ashif Az Zafi, "Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020), hlm. 228.

KESIMPULAN

1. Kesepakatan penjadwalan kembali (rescheduling) pembayaran cessie antara kreditur baru dan debitur BPRS Hareukat yang pailit dilakukan sebagai bentuk penyesuaian atas kesulitan keuangan debitur, khususnya pelaku UMKM. Proses ini bersifat perdata, dibuat melalui musyawarah mufakat tanpa melibatkan kurator, dan tidak dituangkan dalam akta notaris untuk menghindari biaya tambahan. Kreditur memberikan keringanan cicilan yang fleksibel, bahkan hingga Rp500 ribu per bulan, demi menjaga kelangsungan pembayaran. Namun, karena tidak menggunakan akta otentik, perjanjian memiliki kekuatan eksekutorial terbatas dan bila terjadi wanprestasi, kreditur harus menempuh gugatan di pengadilan.
2. Secara konseptual, *cessie* memiliki kemiripan dengan akad hiwalah al-*haqq* dalam fikih muamalah, yaitu pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga. Perbedaannya terletak pada syarat persetujuan: *hiwalah* memerlukan persetujuan semua pihak, sedangkan *cessie* cukup dengan pemberitahuan kepada debitur. Dalam perspektif syariah, pengalihan piutang harus bebas dari riba, gharar, dan ketidakjelasan, serta nilai yang dialihkan harus sesuai akad awal. Pelaksanaan *cessie* melalui lelang non-eksekusi di BPRS Hareukat dinilai sesuai prinsip *bai' al-muzayadah* dengan catatan menerapkan transparansi, kesukarelaan, dan tidak merugikan. Dengan demikian, selama memenuhi rukun dan syarat akad syariah, *cessie* dapat diterima sebagai bentuk hiwalah yang sah dalam penyelesaian pembiayaan pasca-pailit.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arman Nefi dan Adi Warman, "Metode Pengalihan Kredit Sindikasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 38, no. 3 (2017): 371–91.
- Ade Darmawan. "Pengalihan Piutang Dengan Skema Cessie Dalam Hukum Perbankan Syariah Maupun Konvensional." *El-Iqtishady*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 95.
- Arini Aghniya Elmi, "Penerapan Skema Cessie Atas Piutang Untuk Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BPRS X Cabang Krian," *Unes Law Review*, Vol. 4, No. 1 (2024):
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut, Dar Al-Fikr, t.t.
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Antonio, *Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, Rajawali Pers, 2007
- Aiyub Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2004)
- Burhan Burgin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Cynthia Ayu Juniar. "Analisis Pengalihan Piutang Secara Cessie Atas Hak Tanggungan Di Bank BTN Syariah." *Gorontalo Law Review*, Volume 4, Nomor 1, April 2021
- Devid Frastiawan Amir Sup, "Cessie Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2019.
- Emmi Suryani Nasution dkk., "Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat Lambaro Aceh Besar," *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi* 10 (2023
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan hukum perjanjian dalam transaksi di lembaga keuangan syariah* (Sinar Grafika, 2012).
- Ficha Melina dan Hendra Eka Saputra, *Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)*, " *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 5 No1, Juni 2022
- Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 Tahun 2000.
- Hany Mardotillah, "Implementasi Akad Hiwalah Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah", *Syariah: Journal Of Indonesian Convergence Of Syri'ah Law*, Vol 4, No. 2, Tahun 2021.
- Ismail, *Manajemen perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Ibnu hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulugul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011)
- J. Satrio, Rachmad Setiawan, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*, (Jakarta: Gramedia, 2010)
- Khofiyani Nida dan Ashif Az Zafi, "Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Lelang," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2020)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian>, diakses pada tanggal 6 juli 2024.
- Lulut Mudini dan Triana Sofiani, "*Kepatuhan Hukum Nasabah atas Kewajiban Pembayaran Angsuran Gadai*", *El hisbah: Journal of Islamic Law*, Vol 4, No 1, Tahun 2024.
- Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, Tahun 2005.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Tahun 2005.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 189.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, cet. IV. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- M. Amin Tihami, *Kamus Istilah-istilah Dalam Studi Keislaman Menurut Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani*, (Serang: Suhud Sentrautama, 2003)
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- OJK dalam Sofvia Silviana *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Non-Litigasi Pada Pt. Bpr Syariah Hareukat Lambaro*
- Novanda Eka Nur Azizah, "Implementasi Akad Hiwalah dalam Hukum Ekonomi Islam di Perbankan Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2021)
- Nasywa Raihan Putri, "*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Cessie Pada Bank Pailit dalam Perspektif Fiqh Mumalah*", *Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.
- Neneng Savitri, *Analisis Kebijakan Rescheudling, Reconditioning, Restructuring Dalam Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Skripsi), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada tahun 2019.
- Nizaruddin Nizaruddin, "*Hiwalah dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*," *Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol 1, No. 2, Tahun 2013.
- Nufiar, Nazaruddin, "*Ingkar Janji dalam Praktik Pengalihan utang*", *Jurnal Tahqiq*, Vol 15, No 1, Tahun 2021.
- OJK dalam Sofvia Silviana *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Secara Non-Litigasi Pada Pt. Bpr Syariah Hareukat Lambaro*
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).

- Raden Subekti dan Raden Tjitrosudibio, "*Kitab undang-undang hukum perdata*," 1999.
- Reginaldi. "Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Perumahan (KPR Syariah) pada BTN Syariah Menurut Hukum Perikatan Islam." *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2008
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (sejarah, hukum dan perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta:Intermasa, 1998.
- Setiawan, R, *Penjelasan Hukum Tentang Cessie*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Soeharnoko dan Endah Hartati, *Dokrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Cet. 3, Jakarta, Kencana, 2008.
- Syahpawi Syahpawi, "*Hiwalah sebagai solusi dalam mengatasi kredit macet dalam perbankan syariah*," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol 1, No. 2 Tahun 2012.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990),
- Syafri Muhammad Noor, *Akad Hiwalah (Fiqh Pengalihan Hutang)*, Cet. I, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Suprihatin, "*Al-Hawalah dan Relevansinya Dengan Perekonomian Islam Modern*," *Maslahah*, (Maret 2011)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2007
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktik Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim 2010
- Syafri Muhammad Noor, *Akad Hiwalah (Fiqh Pengalihan Hutang)*, Cet. I, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009)
- Unnasya Uswatul Husna, *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Musyarakah (Studi Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, pada tahun 2023.
- UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari'ah.
- Wardah, Sri dan bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: gama media, 2007.
- Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Volume 6 (Beirut: Dar al- Fikr al-Mu'asir, 2007), 4187–88; Nazih Hammad, *Mu'jam AlMustalahat Al-Iqtisadiyyah Fi Lughati Al- Fuqaha'* (Riyadh: Al-Dar al-'Alamiyyah li al-Kitab al-Islamy, 1995.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fiqr alMua'sshim, 2005),
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Zulita, Harfi Dwi. Analisis Kesesuaian Akad Pengalihan Hutang (Take Over) Menurut Fatwa DSN-MUI (Studi Pada Bank BRISyariah KCP Pringsewu). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Undang-Undang

Fatwa Nomor 12 DSN-MUI Tahun 2000.

Fatwa Nomor 58 DSN-MUI Tahun 2007

Kitab undang undang Hukum Perdata stlb 1847 No. 3

KUHPerdata Pasal 613 Ayat (1)

Undang undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan

Undang undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan

Undang Undang Nomor 42 Tahun Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang.

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari'ah.

Website online

Analisadaily, Bangkrut “BPRS Hareukat Ditutup”
<https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/10/12/807095/bangkrut-bprs-hareukat-ditutup/>, di akses pada tanggal 24 juli 2025

OJK cabut izin BPRS Hareukat LPS jamin pembayaran dana nasabah
<https://www.acehtrend.com/news/ojk-cabut-izin-bprs-hareukat-lps-jamin-pembayaran-dana-nasabah/index.html>, di akses pada tanggal 24 juli 2025